



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2018/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **MOH. SYARIF Alias SARIP**;
Tempat lahir : Donggala;
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun/ 25 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa,
Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 18 September 2018 Nomor: B-1426/R.2.14/Epp.2/09/2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 24 September 2018 Nomor 301/Pid.B/2018/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 24 September 2018 Nomor 301/Pid.B/2018/PN Dgl Tentang Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SYARIF Alias SARIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BEBERAPA KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng plat dengan gagang warna kuning;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11;
- 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna kuning;
- 1 (satu) buah tang potong dengan gagang warna merah;
- 1 (satu) buah kunci L dengan ukuran 8;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru putih;
- 1 (satu) buah buku BPKP dengan nomor 12451095 a.n. MEDIANA;
- 1 (satu) lembar surat STNK dengan nomor 0029588 a.n. MEDIANA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MEDIANA Alias MEDI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT wana orange hijau;
- 1 (satu) buah buku BPKP dengan nomor K00838556 a.n. ANDRIALDINO.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hi. DJUFRI MUSALAKING Alias Hi. ANJANG;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MOH. SYARIF Alias SARIP bersama-sama dengan sdr.FAHRI ARIANSYAH Alias ARI dan sdr. RAHUL Bin RUSDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kel.Gunung Bale kec. Banawa Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kel.Tanjung Batu kec. Banawa Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala,"dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan sdr. FAHRI ARIANSYAH Alias ARI dan sdr. RAHUL Bin RUSDIN sekitar jam 20.00 wita, sedang duduk depan diler Yamaha kemudian terdakwa mengatakan "ada motor disana, siap-siap saja" setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing, kemudian sekitar jam 02.00 wita mereka berkumpul kembali di diler yamaha, kemudian terdakwa bersama sdr. FAHRI ARIANSYAH Alias ARI pergi menuju jalan (lorong) kampung baru Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab. Donggala dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang yang sudah mereka rencanakan sebelumnya kemudian setelah sampai sdr. FAHRI ARIANSYAH Alias ARI langsung mendekati sepeda motor yang terparkir disamping rumah tersebut dan langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya dan terdakwa berjaga-jaga dengan melihat-lihat situasi disekitar tempat tersebut dan setelah sampai di jalan raya terdakwa mengambil sepeda motor miliknya yang di parkir di depan mesjid

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Dgl



kemudian terdakwa membantu sdr. FAHRI ARIANSYAH Alias ARI dengan cara mendorong sepeda motor yang mereka ambil tersebut menggunakan kaki menuju ke bengkel milik sdr. RAHUL Bin RUSDIN dan setelah sampai kemudian sdr. RAHUL Bin RUSDIN keluar dari dalam rumahnya dan masuk ke bengkel dengan membawa Kunci-kunci, kemudian sdr. FAHRI ARIANSYAH Alias ARI mendorong sepeda motor tersebut menuju ke terminal lampong yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter kemudian terdakwa bersama sdr. RAHUL Bin RUSDIN berboncengan Menggunakan sepeda motor milik terdakwa mengikuti sdr. FAHRI ARIANSYAH Alias ARI dari belakang menuju ke terminal dan setelah sampai di terminal kemudian sdr. RAHUL Bin RUSDIN menghidupkan sepeda motor menggunakan alat bengkel berupa kunci L, tang, serta obeng bunga miliknya, dan setelah motor tersebut bisa dihidupkan kemudian terdakwa bersama sdr. RAHUL Bin RUSDIN berboncengan menggunakan sepeda motor yang mereka ambil tersebut dan sdr. FAHRI ARIANSYAH Alias ARI menggunakan sepeda motor milik terdakwa pergi menuju ke pantai barat untuk menjual sepeda motor merk Yamaha X-ride tersebut dan laku terjual sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 00.00 wita, ketika sdr. RAHUL Bin RUSDIN sedang duduk-duduk bersama sdr. FAHRI ARIANSYAH Alias ARI dan beberapa orang temanya di terminal lampong kemudian datang terdakwa menggunakan sepeda motor dan menghampiri sdr. FAHRI ARIANSYAH Alias ARI dan sdr. RAHUL Bin RUSDIN dan mengatakan ada sepeda motor yang terparkir dan tidak terkunci stang stirnya, kemudian sdr. FAHRI ARIANSYAH Alias ARI bertanya "dimana?" namun terdakwa langsung mengajak sdr. FAHRI ARIANSYAH Alias ARI menuju ke Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala tempat motor tersebut terparkir dan setelah sampai kemudian terdakwa menurunkan sdr. FAHRI ARIANSYAH Alias ARI di dekat motor tersebut kemudian sdr. FAHRI ARIANSYAH Alias ARI langsung mendorong motor tersebut kemudian terdakwa mengikuti sdr. FAHRI ARIANSYAH Alias ARI dari belakang dan langsung mendorong motor yang dibawa sdr. FAHRI ARIANSYAH Alias ARI menggunakan kaki kirinya menuju ke terminal lampong untuk menjemput sdr. RAHUL Bin RUSDIN dan setelah sampai di terminal kemudian sdr. RAHUL Bin RUSDIN ikut dibonceng terdakwa kemudian terdakwa berboncengan dengan sdr. RAHUL Bin RUSDIN mendorong motor yang dinaiki sdr. FAHRI ARIANSYAH Alias ARI dari belakang menuju ke arah palu. Kemudian pada saat melintas di depan anjungan Gonenggati mereka berhenti kemudian sdr. RAHUL Bin RUSDIN mencabut soket kunci kotak sepeda motor yang mereka ambil tersebut

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dan setelah motor tersebut hidup mereka bertiga pergi membawa motor tersebut ke pantai barat untuk untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Mio Gt tersebut dan laku terjual sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MOH. SYARIF Alias SARIP bersama-sama dengan sdr.FAHRI ARIANSYAH Alias ARI dan sdr. RAHUL Bin RUSDIN, saksi MEDIANA Alias medi mengalami kerugian Sekira Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan saksi Hi. DJUFRI MUSALAKING Alias Hi. ANJANG Sekira Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. DJUFRI Bin MUSA Alias H. ANJANG;

- Bahwa Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 00.10 WITA di Lampong Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala, telah terjadi pencurian yang dilakukan Terdakwa MOH. SYARIF, Sdr. FAHRI ARIANSYAH dan Sdr. RAHUL terhadap barang milik saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa MOH. SYARIF, Sdr. FAHRI ARIANSYAH dan Sdr. RAHUL adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna merah putih kombinasi orange dan hijau dengan nomor polisi DN 3749 DN milik saksi;
- Bahwa Terdakwa MOH. SYARIF, Sdr. FAHRI ARIANSYAH dan Sdr. RAFTUL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Saksi;
- Bahwa awalnya sepeda motor Yamaha Mio GT tersebut dipakai oleh anak Saksi menuju ke rumah teman dari anak Saksi yang beralamat di Jalur 2 Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala untuk mengambil baju sekolah. Kemudian begitu tiba di rumah temannya, lalu anak Saksi memarkir sepeda motor Yamaha Mio GT tersebut di pinggir jalan di depan rumah temannya lalu kemudian anak Saksi masuk ke dalam rumah. Setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, anak Saksi hendak kembali pulang ke rumah tetapi anak Saksi melihat motor yang sebelumnya diparkir di depan rumah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak ada lagi lalu kemudian anak Saksi memberitahukan hal tersebut ke Saksi;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari anak saksi bahwa motornya telah tidak ada, kemudian Saksi langsung pergi mencari motor tersebut namun motor tersebut sudah tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi melakukan pencarian ke arah Palu dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. SUHAD dan bertanya apakah Sdr. SUHAD melihat ada orang yang barusan lewat yaitu membawa motornya lalu Sdr. SUHAD menjawab bahwa dirinya barusan melihat Terdakwa MOH. SYARIF, Sdr. FAHRI ARIANSYAH dan Sdr. RAHUL mendorong motor yang dimana ciri-ciri motor yang didorong tersebut sama dengan ciri-ciri motor Saksi yang hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOH. SYARIF, Sdr. FAHRI ARIANSYAH dan Sdr. RAHUL karena ktelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FAHRI ARIANSYAH Alias ARI;

- Bahwa Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Kel.Gunung Bale kec. Banawa Kab. Donggala dan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Kel.Tanjung Batu kec. Banawa Kab. Donggala telah terjadi pencurian kendaraan motor yang dilakukan oleh Anak RAHUL Bin RUSDIN, Terdakwa SARIF Alias SARIP, dan saksi sendiri;
- Bahwa benar sepeda motor yang saksi ambil bersama Anak RAHUL Bin RUSDIN dan Terdakwa SYARIF Alias SARIP yaitu merk Yamaha Mio GT dan Yamaha X-Ride;
- Bahwa peranan saksi dan Terdakwa SARIF Alias SARIP yaitu pergi mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut dan peranan Anak RAHUL Bin RUSDIN yaitu yang menghidupkan motor tersebut menggunakan kunci-kunci miliknya dan juga mencabut soket kunci kontak motor tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil motor tersebut adalah Terdakwa SARIF Alias SARIP;
- Bahwa peranan Anak RAHUL Bin RUSDIN yaitu yang mencarikan pembeli dan menjual motor Yamaha X-Ride tersebut kemudian menukarkan Motor Yamaha Mio GT tersebut dengan Motor Satria FU;
- Bahwa Anak RAHUL Bin RUSDIN dan Terdakwa mendapatkan bagian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual satu unit motor Yamaha X-Ride tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi RAHUL Bin RUSDIN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Kel.Gunung Bale kec. Banawa Kab. Donggala dan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Kel.Tanjung Batu kec. Banawa Kab. Donggala telah terjadi pencurian sepeda motor yang dilakukan saksi bersama-sama dengan Terdakwa SYARIF Alias SARIP dan Sdr. FAHRI ARIANSYAH;
- Bahwa barang yang diambil Anak RAHUL Bin RUSDIN bersama-sama dengan sdr. FAHRI ARIANSYAH Alias ARI dan Terdakwa SARIF Alias SARIP yaitu 1 (satu) yaitu merk Yamaha X-ride dan 1 (satu) yaitu merk Yamaha Mio GT;
- Bahwa Anak RAHUL Bin RUSDIN berperan menghidupkan sepeda motor menggunakan alat bengkel berupa kunci L, tang, serta obeng bunga miliknya, dan setelah motor tersebut bisa dihidupkan dan menjual sepeda motor merk Yamaha X-ride tersebut dan laku teijual sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak RAHUL Bin RUSDIN dan Terdakwa SARIF Alias SARIP mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda Motor yamaha X-Ride tersebut;
- Bahwa untuk sepeda motor Yamaha Mio GT setelah sdr. FAHRI ARI AN SAH dan Terdakwa SARIF mengambil motor tersebut dan membawanya ke terminal Lampong tempat Anak RAHUL Bin RUSDIN menunggu kemudian Anak RAHUL Bin RUSDIN ikut dibonceng Terdakwa SARIF Alias SARIP kemudian sdr. SYARIF Alias SARIP berboncengan dengan Anak RAHUL Bin RUSDIN mendorong motor yang dinaiki sdr. FAHRI ARIANSYAH Alias ARI dari belakang menuju ke arah palu. Kemudian pada saat melintas di depan anjungan Gonenggati mereka berhenti kemudian Anak RAHUL Bin RUSDIN mencabut soket kunci kotak sepeda motor yang mereka ambil tersebut agar sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dan setelah motor tersebut hidup mereka bertiga pergi membawa motor tersebut ke pantai barat;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 Anak RAHUL Bin RUSDIN menukarkan sepeda motor Yamaha Mio Gt tersebut dengan sepeda Motor merk Suzuki Fu dengan seseorang yang berada di Pantai Barat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Kel.Gunung Bale kec. Banawa Kab. Donggala dan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Kel.Tanjung Batu kec. Banawa Kab. Donggala.
- Bahwa yang melakukan pencurian motor tersebut adalah Anak RAHUL Bin RUSDIN sdr. FAHRI ARIANSAH dan terdakwa sendiri.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil bersama Anak RAHUL Bin RUSDIN sdr. FAHRI ARIANSAH adalah merk Yamaha Mio GT dan Yamaha X-Ride.
- Bahwa peranan terdakwa dan sdr. FAHRI ARIANSAH yaitu pergi mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut dan peranan Anak RAHUL Bin RUSDIN yaitu yang menghidupkan motor tersebut menggunakan kunci-kunci miliknya dan juga mencabut soket kunci kontak motor tersebut.
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil motor tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa Anak RAHUL Bin RUSDIN yang mencarikan pembeli dan menjual motor Yamaha X-Ride tersebut kemudian menukarkan Motor Yamaha Mio GT tersebut dengan Motor Satria FU;
- Bahwa dari hasil menjual satu unit motor Yamaha X-Ride tersebut Anak RAHUL Bin RUSDIN dan terdakwa SARIF Alias SARIP mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MOH. SYARIF, Sdr. FAHRI ARIANSYAH dan Sdr. RAFTUL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari pemiliknya yaitu Saksi saksi H. DJUFRI Bin MUSA Alias H. ANJANG;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOH. SARIF, Sdr. FAHRI ARIANSYAH dan Sdr. RAHUL karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT tersebut, saksi H. DJUFRI Bin MUSA Alias H. ANJANG mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu: melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa MOH. SYARIF Alias SARIP yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa MOH. SYARIF Alias SARIP dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud



memiliki secara melawan hukum dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta yang terungkap dalam persidangan terungkap:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Kel.Gunung Bale kec. Banawa Kab. Donggala dan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Kel.Tanjung Batu kec. Banawa Kab. Donggala telah terjadi pencurian kendaraan bermotor merk Yamaha Mio GT dan Yamaha X-Ride yang dilakukan oleh Terdakwa SARIF Alias SARIP bersama anak RAHUL Bin RUSDIN dan Sdr. FAHRI ARIANSYAH;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian kendaraan bermotor tersebut peranan Terdakwa SARIF Alias SARIP dan sdr. FAHRI ARIANSYAH yaitu pergi mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut dan peranan Anak RAHUL Bin RUSDIN yaitu yang menghidupkan motor tersebut menggunakan kunci-kunci miliknya dan juga mencabut soket kunci kontak motor tersebut kemudian mencari pembeli untuk motor Yamaha X-Ride tersebut;
- Bahwa oleh anak RAHUL Bin RUSDIN Motor Yamaha Mio GT tersebut ditukarkan dengan Motor Satria FU;
- Benar yang memiliki ide untuk mengambil kendaraan bermotor tersebut adalah Terdakwa SARIF Alias SARIP;
- Bahwa dari hasil menjual satu unit motor Yamaha X-Ride tersebut Anak RAHUL Bin RUSDIN dan Terdakwa SARIF Alias SARIP mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MOH. SYARIF, Sdr. FAHRI ARIANSYAH dan Sdr. RAFTUL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari pemiliknya yaitu Saksi saksi H. DJUFRI Bin MUSA Alias H. ANJANG;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOH. SARIF, Sdr. FAHRI ARIANSYAH dan Sdr. RAHUL karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT tersebut, saksi H. DJUFRI Bin MUSA Alias H. ANJANG mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Kel.Gunung Bale kec. Banawa Kab. Donggala dan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Kel.Tanjung Batu kec. Banawa Kab. Donggala telah terjadi pencurian kendaraan bermotor merk Yamaha Mio GT dan Yamaha X-Ride yang dilakukan oleh Terdakwa SARIF Alias SARIP bersama anak RAHUL Bin RUSDIN dan Sdr. FAHRI ARIANSYAH

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.3 tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsure ini merupakan penggabungan atas beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, namun satu sama lain berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan didukung dengan bukti-bukti yang telah ditunjukkan dan dibenarkan di persidangan baik oleh terdakwa maupun saksi-saksi yang bersangkutan, telah ternyata bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa SARIF Alias SARIP bersama anak RAHUL Bin RUSDIN dan Sdr. FAHRI ARIANSYAH dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Kel.Gunung Bale kec. Banawa Kab. Donggala dengan mengambil kendaraan bermotor merk Yamaha Mio GT dan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Kel.Tanjung Batu kec. Banawa Kab. Donggala dengan mengambil kendaraan bermotor Yamaha X-Ride;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.5 tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Pertama Kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP KUHP telah terbukti,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya di depan persidangan.
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. SYARIF Alias SARIP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOH. SYARIF Alias SARIP**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng plat dengan gagang warna kuning;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11;
 - 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna kuning;
 - 1 (satu) buah tang potong dengan gagang warna merah;
 - 1 (satu) buah kunci L dengan ukuran 8;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru putih;
- 1 (satu) buah buku BPKP dengan nomor 12451095 a.n. MEDIANA;
- 1 (satu) lembar surat STNK dengan nomor 0029588 a.n. MEDIANA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MEDIANA Alias MEDI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT wana orange hijau;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKP dengan nomor K00838556 a.n. ANDRIALDINO.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hi. DJUFRI MUSALAKING Alias Hi. ANJANG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Rabu**, tanggal **19 Desember 2018**, oleh kami **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua, **AHMAD GAZALI, S.H** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ABDUL GANI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **IKRAM, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AHMAD GAZALI, S.H

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum

SULAEMAN, S.H

PANITERA PENGGANTI

ABDUL GANI, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Dgl